

STATUS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) BATANG TERANCAM DI TAHUN 2025, INI PENYEBABNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/226/2025/01/02/IMG20241118093228-3602528046.jpg>

Isi Berita:

METROPEKALONGAN.COM, Batang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang memastikan hanya mampu mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) selama tujuh bulan di tahun 2025. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, dr Didiet Wisnuhardanto, Senin 30 Desember 2024.

“Kami hanya mampu menganggarkan Rp 32 miliar. Itu pun hanya cukup untuk tujuh bulan, dengan cakupan peserta sebanyak 107.707 jiwa atau sekitar 98 persen dari total penduduk,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk melanjutkan UHC hingga akhir tahun 2025, butuh anggaran hingga Rp 60 miliar.

Namun, kekurangan dana untuk lima bulan berikutnya harus menunggu kebijakan Bupati Batang yang baru. Serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan di Kabupaten Batang.

dr Didiet pun mengapresiasi langkah sejumlah perusahaan yang telah berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami berterima kasih kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dan Bank Jateng yang mencover 200 jiwa, serta RS QIM Batang yang mendukung 100 jiwa. Kami berharap perusahaan lain bisa mengikuti langkah mereka, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah daerah,” tuturnya.

Capaian UHC di Tahun 2023, Kabupaten Batang berhasil tercapai pada November 2023 di bawah kepemimpinan Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki.

Program UHC ini ditujukan pada seluruh warga Batang agar mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Dengan program ini, masyarakat yang tidak mampu hanya perlu menunjukkan KTP atau KK untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sangat penting untuk memastikan program ini bisa berlanjut. Kami percaya, dengan komitmen bersama, kita bisa mempertahankan UHC sebagai bentuk perlindungan sosial untuk masyarakat Batang,” imbuhnya.
(yan/ida)

Sumber Berita:

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-batang/2265481741/status-uhc-batang-terancam-di-tahun-2025-ini-penyebabnya>, “Status UHC Batang Terancam di Tahun 2025, Ini Penyebabnya”, tanggal 4 Januari 2025.

2. <https://jateng.antaranews.com/berita/565142/alokasi-uhc-2025-kabupaten-batang-hanya-cukup-7-bulan>, “Alokasi UHC 2025 Kabupaten Batang hanya cukup 7 bulan”, tanggal 31 Desember 2024.

Catatan :

- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan>.

² Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*